



Alih media koleksi bahan pustaka langka pada Perpustakaan Museum Nasional

Dafa Aditya Dwi Putra Sumual¹, Edwin Rizal², Andri Yanto³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

¹Dafaaditya28@gmail.com/dafa18001@mail.unpad.ac.id, ²edwin.rizal@unpad.ac.id, ³andri.yanto@unpad.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

22 Desember 2023

Disetujui :

25 Januari 2024

Dipublikasikan :

25 Februari 2024

ABSTRAK

Alih Media pada sebuah koleksi sebagai bentuk menjaga sekaligus memelihara informasi agar selalu tersedia dan dimanfaatkan untuk mengembangkan informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku Berbahasa Belanda yang dikelola oleh Perpustakaan Museum Nasional, seperti *Verhandeligen* dan *Tijdschrift* sudah memiliki umur yang hampir sama dengan berdirinya *Bataviaasch Genootschap* sehingga perlu dilakukan pemeliharaan agar dapat menjaga informasi yang didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan alih media, untuk mengetahui proses alih media dan untuk mengetahui pemanfaatan hasil dari alih media koleksi bahan Pustaka Langkanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian didapati bahwa Museum Nasional melaksanakan alih media terhadap buku langka berbahasa Belanda dengan menggunakan standar alih media melalui Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, dalam proses alih media yang dilakukan oleh pihak ketiga, Pemanfaatan hasil alih media baik melalui pelayanan peminjaman dan diseminasi informasi belum dilaksanakan. Adapun kendala yang muncul pada kegiatan alih media ini ialah, penerapan standar yang dilakukan beberapa penyesuaian seperti *format file master*, kurangnya tenaga dalam melaksanakan diseminasi dan belum adanya petunjuk teknis pelayanan dalam rangka pemanfaatan hasil alih media yang terkendala akibat penggabungan museum menjadi Museum dan Cagar Budaya (*Indonesia Heritage Agency*).

Kata Kunci : Alih Media, Digitalisasi, Preservasi, Perlindungan Informasi, Koleksi Langka, Perpustakaan Museum Nasional

ABSTRACT

*Media transfer to a collection is a form of maintaining and maintaining information so that it is always available and used to develop information to educate the nation's life. Dutch-language books managed by the National Museum Library, such as *Verhandeligen* and *Tijdschrift*, have almost the same age as the establishment of the *Bataviaasch Genootschap* so that maintenance needs to be carried out in order to preserve the information in them. This study aims to find out the media transfer policy, to find out the process of media transfer and to find out the utilization of the results of the media transfer of the collection of Rare Library materials. The method used in this study is a descriptive qualitative method. The data were obtained through interviews and observations. The results of the study found that the National Museum carried out media transfer for rare Dutch-language books using media transfer standards through the Regulation the National Archives of the Republic of Indonesia Number 9 of 2018 concerning Guidelines for the Maintenance of Dynamic Archives, in the process of media transfer carried out by third parties, the use of media transfer results both through lending services and information dissemination has not been implemented. The obstacles that arise in this media transfer activity are the application of standards that have been made with several adjustments such as the master file format, lack of manpower in carrying out dissemination and the absence of technical instructions for services in the context of utilizing the results of media transfer which is constrained due to the merger of museums into Indonesia Heritage Agency (*Museum dan Cagar Budaya*).*

Keyword : *Media Transfer, Digitalization, Preservation, Information Protection, Rare Collections, National Museum Library*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Museum Nasional merupakan instansi pemerintah yang mengelola, merawat koleksi benda bersejarah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Museum bersejarah yang ada di Indonesia ini telah menyimpan berbagai koleksi benda-benda kuno dari seluruh nusantara. Banyak benda sejarah yang menggambarkan jati diri dan karakteristik bangsa Indonesia, karena di tempat ini menyimpan koleksi antara lain, prasasti, arca-arca kuno, sertali, mamuli, padrao, dan benda-benda kuno lainnya. Sedangkan koleksi lainnya adalah etnografi, perunggu, keramik, tekstil, numismatika, prasejarah, relik sejarah dan emas. Selain mengelola benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh Museum Nasional, Museum Nasional juga memiliki beberapa koleksi tekstual yang sesuai kebutuhan masyarakat umum dan pegawai melalui perpustakaan di lingkungan Museum Nasional. Dengan kurang lebih 27.000 koleksi yang terdiri dari Surat Kabar, Majalah Kebudayaan, dan *text book* mengenai sosial dan budaya baik dari dalam dan luar negeri dan juga terbitan pada masa Museum Nasional saat masih bernama *Bataviaasch Genootschap* antara lainnya seperti, *Verhandeligen* dan *Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en Volkunde* (Azizman, 2020). Sebagian dari koleksi terbitan semasa *Bataviaasch Genootschap* sudah mengalami kerusakan, membuat Museum Nasional melakukan pencegahan dengan cara fumigasi untuk menghilangkan bakteri yang bersifat merusak bahan kertas pada koleksi tersebut.

Informasi yang tercipta pada masa lalu dan dikelola Perpustakaan Museum Nasional sampai saat ini masih dibutuhkan, salah satu informasi yang sampai saat ini dicari merupakan informasi semasa Penjelajahan Kongsi Dagang Hindia Belanda atau yang biasa kita ketahui ialah *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) hingga akhir masa penjajahan Belanda. Informasi-informasi yang disebutkan sebelumnya masuk pada buku yang diterbitkan oleh *Bataviaasch Genootschap* (BG) melalui *Verhandeligen*, *Tijdschrift* dan terbitan/catatan lainnya. Banyaknya kebutuhan akan informasi yang terkandung pada terbitan tersebut, maka diperlukan akses seluas-luasnya tanpa merusak kondisi fisik koleksi. Sehingga, dalam upaya menjaga kondisi fisik dan informasi yang terkandung didalamnya, maka dilakukan upaya preservasi berupa tindakan preventif dengan salah satu yang bisa digunakan ialah melakukan alih media. Alih media merupakan bentuk mempertahankan koleksi dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga sumber informasi dapat dipertahankan kelestariannya. Selama ini Perpustakaan Museum Nasional melakukan proses preservasi berupa fumigasi yang dilaksanakan rutin setiap tahun, dan kegiatan alih media merupakan upaya baru yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Museum Nasional. Adapun proses alih media yang mereka laksanakan antara lain, pembentukan Surat Keputusan tim oleh pimpinan, lalu pendataan koleksi bahan pustaka, Melakukan proses *scanning*, Melakukan *editing* hasil *scanning* dengan memperhatikan tingkat pencahayaan dan ketajaman, Memberikan pengamanan berupa *watermark* menggunakan logo Museum Nasional, Membuat deskripsi dari setiap buku yang di *scan*, dan terakhir membuat Berita Acara Autentikasi yang ditandatangani oleh pimpinan institusi.

Dilihat dari penelitian yang sudah ada seperti yang diungkapkan oleh Asmara (2019), bahwa kegiatan alih media bertujuan untuk menjaga, melindungi, merawat dan juga melestarikan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, dimana lokasi penelitiannya melakukan pelestarian nilai informasi dengan melakukan alih media kepada koleksi langka dan manuskrip. Kemudian menurut Putra dan Desriyeni (2019), kegiatan transfer media dalam rangka untuk melestarikan koleksi khusus Bung Hatta di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang kegiatannya terdiri dari proses mengambil gambar, lalu editing dan terakhir pengemasan buku digital, selain proses terdapat kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan dan penyimpanan, kurangnya tenaga ahli yang dapat menjalankan kegiatan tersebut, dan belum masuknya ke dalam mata anggaran perpustakaan tersebut. Merujuk pada penelitian sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai upaya perlindungan informasi yang ada dengan melaksanakan alih media, akan tetapi belum adanya pembahasan mengenai penanganan koleksi pustaka lampau berbahasa asing seperti yang dikelola oleh Perpustakaan Museum Nasional, yakni *Verhandeligen* dan *Tijdschrift*. Rumusan pada penelitian ini ialah "Bagaimana proses alih media koleksi bahan pustaka langka Perpustakaan Museum Nasional?". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (a) Mengetahui kebijakan alih media yang dipilih Museum Nasional dalam melaksanakan kegiatan alih media buku berbahasa Belanda. (b) Mengetahui proses alih media koleksi bahan pustaka langka pada Perpustakaan Museum Nasional. (c) Mengetahui pemanfaatan hasil dari alih media koleksi bahan pustaka langka pada Perpustakaan Museum Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis kebijakan, Proses dan Pemanfaatan hasil Alih Media Buku Berbahasa Belanda yang berdasarkan pada Kegiatan Alih Media Buku Berbahasa Belanda Kuno pada Perpustakaan Museum Nasional yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Metode yang dipergunakan pada penelitian kali ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif yang meneliti sebuah objek dengan tujuan menjelaskan secara sistematis, faktual, serta akurat sesuai dengan fakta dari fenomena yang diteliti dengan mengumpulkan fakta melalui proses wawancara dan observasi.

Subjek penelitian ini memiliki batasan dalam penelitian dalam menentukan informan. Adapun kriteria pada penelitian ini ialah pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan tim pelaksana alih media. Kemudian objek penelitian ini merujuk pada kebijakan, proses dan pemanfaatan dari kegiatan alih media buku berbahasa belanda seperti *Verhandeligen* dan *Tijdschrift*. Dalam mendukung penelitian, peneliti memperoleh informasi melalui pengumpulan data primer dan sekunder, dimana data primer ini didapatkan melalui wawancara maupun observasi langsung, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Kebijakan Alih Media

Kegiatan alih media yang dilakukan oleh Museum Nasional pada tahun 2021 merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sama pada tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Museum Nasional ini dilakukan atas dasar untuk mempertahankan informasi yang tertulis pada buku tersebut dikarenakan kondisi buku tersebut sudah memburuk, seperti kertas berwarna kecokelatan, banyak noda, sobek, rapuh, dan sudah termakan rayap. Selain itu, besarnya frekuensi akses terhadap buku tersebut dinilai masih sangat besar, mengingat masih banyaknya para penelitian-penelitian lain yang masih mencoba mengembangkan penelitian terdahulu dan juga dipergunakan sebagai bahan pengayaan deskripsi koleksi yang ada di Museum Nasional.

Selain upaya mempertahankan informasi, kondisi yang sudah memburuk, dan lain-lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Kegiatan ini juga dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 32 berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”. lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 4 juga menjelaskan mengenai tujuan kebudayaan dalam kaitannya pada kegiatan ini sebagai memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan salah satu objek pemajuan kebudayaan ialah manuskrip. Berdasarkan ketentuan-ketentuan inilah yang membuat Museum Nasional melaksanakan kegiatan alih media untuk buku berbahasa Belanda tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan alih media ini, Museum Nasional juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Bab IV yang membahas tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dimana pada Pasal 40 ayat (2) menjelaskan dimana pengelolaan arsip dinamis ini meliputi Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan arsip dan terakhir Penyusutan. Kemudian pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pemeliharaan arsip dilakukan oleh pencipta arsip yang bertujuan untuk menjamin keamanan fisik serta informasi yang dilakukan dengan standar pemeliharaan arsip. Kemudian alih media juga diatur ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pada Pasal 40 ayat (3) menjelaskan bahwa salah satu cara pemeliharaan arsip dinamis adalah alih media arsip. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini yang mendasari Museum Nasional melaksanakan kegiatan alih media bahan pustaka berbahasa Belanda, kemudian Museum Nasional membentuk tim pelaksana melalui Surat Keputusan Kepala Museum Nasional Nomor 246/F7.26/KP/2021 Tentang Pengangkatan Tim Alih Media Buku Berbahasa Belanda Tahun 2021, kemudian melalui tim yang menentukan standar yang akan digunakan. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, Tim Pelaksana kemudian menentukan standar yang akan digunakan mengacu pada Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.

Bila merujuk pada Guideline yang dimiliki oleh IFLA (2002) yang berkaitan dengan kebijakan alih media yang kemudian diterjemahkan sebagai berikut:

“Keputusan mengenai pelestarian digital perlu dibuat sejak awal, untuk kesesuaian penangkapan dan pengelolaan objek digital. Kebijakan tersebut harus merumuskan tujuan proyek digitalisasi, mengidentifikasi materi, menetapkan kriteria seleksi, menentukan sarana akses ke koleksi digital, menetapkan standar untuk pengambilan gambar dan metadata dan untuk pelestarian materi asli dan menyatakan komitmen institusional untuk pelestarian konten digital jangka panjang.”

Sehingga dalam melaksanakan kebijakan alih media, perlu dirumuskan lebih lanjut mengenai tujuan alih media, lalu identifikasi masalah dan koleksi, kriteria serta akses yang akan disematkan. Selain itu standar yang digunakan juga harus dirumuskan/ditelaah untuk memastikan dalam rangka mendukung upaya perlindungan serta pelestarian informasi dari koleksi yang dialihmediakan. Setelah mengambil kebijakan untuk melaksanakan alih media buku berbahasa Belanda, Museum Nasional melalui tim teknis pelaksana menentukan prosedur yang akan digunakan merupakan berasal dari Arsip Nasional yang berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Bila kita melakukan perbandingan, antara pedoman yang dimiliki oleh Arsip Nasional dengan standar alih media koleksi tercetak/manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional tidak ada perbedaan mendalam sehingga keduanya dinilai sudah mengakomodasi kebutuhan, hanya saja dalam penerapannya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti penggunaan alat pemindai berupa *Scanner Overhead* dengan *flatbook*, lalu penyimpanan hasil scanning dan editing dalam format Jpg yang seharusnya menggunakan format Tiff, kemudian penerapan keamanan dari hasil editing hanya menggunakan watermark sedangkan pada standarnya selain penggunaan watermark bisa juga menggunakan *public key/private key* untuk akses dan *watermark* untuk *copyright*. Penerapan standar yang digunakan seharusnya diterapkan secara baik, apabila ditemukan kekurangan pada beberapa proses harus menjadi masukan perbaikan untuk kegiatan alih media berikutnya.



Gambar 1. Petugas Scanning Sedang Melakukan Pemindaian Menggunakan *Scanner Overhead Flatbed* (dok. Pribadi)

Selain itu penggunaan format Jpg/Jpeg untuk hasil pemindaian dan *editing* yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui petugas pemindaian dan editing juga sudah menjadi pertimbangan oleh tim teknis pelaksana yang mana beranggapan bahwa penggunaan format Jpg/Jpeg digunakan untuk menghemat ruang penyimpanan yang terbatas dan mudah dipergunakan dipelbagai perangkat dan aplikasi, dan memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat kompresi gambar untuk memperoleh keseimbangan antara ukuran file dan kualitas gambar.

Maka dari itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap potensi yang kemungkinan muncul pada penerapan standar yang akan digunakan sangat diperlukan. Pengkajian tersebut harus dilakukan guna menjaga konsistensi pelaksanaannya agar terhindar dari dilewatkannya langkah atau ketentuan yang sudah diatur dalam standar tersebut. Sehingga hasil pemindaian yang sesuai ini dapat dipergunakan dengan baik dan pemilik dari hasil media tersebut tidak memiliki keraguan akan terjadinya kerusakan, karena sudah dipastikan bahwa hasilnya akan tersimpan dengan baik dan terjaga informasinya karena menggunakan ketentuan yang sesuai.

Proses Alih Media Buku Berbahasa Belanda

Kegiatan alih media yang dilaksanakan oleh Museum Nasional pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara mandiri ini dibarengi dengan kegiatan pendukung berupa kegiatan deskripsi buku berbahasa Belanda. Pada proses pelaksanaan alih media, masing-masing pihak menjalankan prosesnya secara profesional. Pada Museum Nasional yang menjalankan prosesnya, seperti (a) membuat kerangka acuan kerja atau *Term of Reference* (TOR) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan dan meminta persetujuan kepada pimpinan Museum Nasional; (b) penentuan kebijakan dimana pimpinan Museum Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Museum Nasional Nomor 246/F7.26/KP/2021 tentang Pengangkatan Tim Alih Media Buku Berbahasa Belanda Tahun 2021; (c) melakukan penunjukan langsung dimana Museum Nasional melalui pejabat pengadaannya melakukan penunjukan langsung kepada pihak ketiga yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pekerjaan tersebut melalui Sistem Informasi Manajemen Penunjukan Langsung (SIMPeL) pada sistem LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada penunjukan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan ini kemudian memilih PT. Reentoso Abadi Solusindo; (d) inventarisasi dan penilaian fisik bahan kerja dilaksanakan oleh Museum Nasional melalui petugas perpustakaan (Pengadministrasi Bahan Pustaka) yang diperbantukan oleh tim teknis pelaksana melakukan pendataan/inventarisasi sekaligus penilaian kondisi buku berbahasa Belanda yang nantinya hasilnya akan diserahkan oleh pihak Museum Nasional kepada pihak ketiga sebagai bahan kerja; (e) menentukan standar alih media yang akan dipergunakan pada kegiatan ini oleh pihak ketiga, penentuan standar yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi antara ketua tim teknis pelaksanaan dengan penanggung jawab kegiatan yang merupakan seorang Arsiparis Madya, sehingga ditetapkan mengikuti standar yang dimiliki oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang tertuang pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; (f) penetapan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Museum Nasional dengan menetapkan pihak ketiga melalui SIMPeL untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perjanjian; (g) melakukan monitoring yang mana dilakukan oleh Museum Nasional untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang dilakukan secara rutin; (h) serah terima hasil pekerjaan dimana Museum Nasional melalui tim teknis pelaksana menerima hasil pekerjaan dari pihak ketiga berupa 1 Harddisk yang berisikan hasil kerja; dan yang terakhir (i) Museum melaksanakan autentikasi terhadap hasil alih media yang sudah dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Autentikasi yang menyatakan bahwa buku berbahasa Belanda tersebut dialihmediakan dan dinyatakan autentik dengan aslinya.

Kemudian dipihak ketiga yang menjalankan prosesnya sebagai berikut (a) persiapan SDM dan peralatan yang diperlukan selama menjalankan kegiatan seperti menyediakan 3 orang petugas yang bertugas untuk *scanning* dan *editing*, lalu menyiapkan 2 unit *Personal Computer*, *Scanner* dengan tipe *Overhead Book Scanners*, *Software Editing* (Adobe Photoshop), 1 pcs Flashdisk berkapasitas 64 GB, 1 Pcs Harddisk berkapasitas 1 TB, Jaringan internet, 2 pcs *Cable Roll* dengan 4 *stop contact*, dan terakhir 1 Google Drive berkapasitas 15 GB; (b) petugas *scanning* melaksanakan pemeriksaan terhadap bahan kerja yang sudah disediakan sebelumnya oleh tim teknis pelaksanaan yang didampingi oleh seorang pengadministrasi bahan pustaka untuk memvalidasi kesesuaian informasi yang ada pada daftar inventarisasi dengan fisik bahan kerja, apabila ditemukan bahan kerja dengan kerentanan tinggi akan dilakukan penukaran dan memperbaiki isi daftar inventaris tersebut yang kemudian bisa dibawa ke ruang kerja; (c) petugas yang sudah ditugaskan kemudian melaksanakan pemindaian dengan *scanner* yang sudah disiapkan dengan mengikuti pedoman yang sudah diberikan oleh tim teknis pelaksana yang hasil *scanning* tersebut disimpan dalam format digital JPEG dan menggunakan media penyimpanan sementara Google Drive; (d) petugas yang sudah melaksanakan *scanning* kemudian menyerahkan ke petugas lainnya untuk melaksanakan *editing* dengan menggunakan *software/aplikasi* bernama Adobe Photoshop dengan memperhatikan tone warna kertas serta noda-noda yang ada pada buku tersebut yang

kemudian diperbaiki agar memiliki hasil yang sama seperti pada saat awal buku itu diterbitkan; (e) pemberian tanda *watermark* berupa logo Museum Nasional juga dilakukan sebagai upaya autentikasi kepemilikan dari buku tersebut; (f) hasil *editing* yang dilengkapi dengan *watermark* kemudian digabungkan menjadi sebuah *E-book* dengan format PDF; (g) setelah dilakukan penggabungan, petugas melakukan penyimpanan kedalam Harddisk; (h) setelah selesai kegiatan, pihak ketiga melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada tim teknis pelaksanaan yang selanjutnya dapat dilakukan penyerahan dan autentikasi secara tertulis oleh pimpinan Museum Nasional.

Proses yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga pada kegiatan ini belum dilaksanakan secara optimal, seperti penyimpanan hasil *scanning* dan *editing* yang dilakukan disimpan dalam format Jpeg/Jpg yang sedikit berbeda dari standar yang digunakan berupa penggunaan format Tiff yang dimaksud untuk melindungi keaslian dari dokumen yang dipindai. Bila merujuk pada karakteristik preservasi elektronik yang diungkapkan oleh Hendrawati (2013) dalam Hartono (2019) hasil alih media harus selalu dilakukan perawatan secara digital, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, maka perlu dilakukan pelestarian teknologi dengan selalu dipelihara guna dokumen digitalnya dapat selalu terbaca, dengan tidak dilakukannya pelestarian/perawatan akan berakibat tidak terbacanya informasi yang terkandung. Sehingga penggunaan format Tiff seharusnya menjadi prosedur baku yang dapat dipergunakan untuk menjadi format penyimpanan digital yang kemudian dapat dijadikan sebagai *file master*, karena jika merujuk pada format Tiff itu sendiri merupakan format gambar yang memiliki gradasi gambar yang lebih banyak tanpa kompresi, dan mudah dikenali oleh *software photo editing* (Rosmalasari, 2014). Sehingga dapat memudahkan pustakawan nantinya apabila akan melakukan preservasi digital dengan menggunakan *file master* yang menggunakan format Tiff.

Selanjutnya mengenai pengamanan dari hasil editing yang disarankan pada standar yang digunakan ialah penggunaan *watermark*, *digital signature*, dan *public key/private key*. Dalam penerapannya, pengamanan yang dipergunakan oleh pihak ketiga baru sebatas pada *watermark* yang mana menggunakan logo Museum Nasional terletak pada tengah halaman. Bila melihat apa yang diterapkan oleh pihak ketiga, maka *watermark* yang disematkan merupakan watermark dengan jenis statis dan jika merujuk dari *website* Locklizard dikatakan bahwa:

“In Digital Rights Management (DRM) document protection solutions, it is possible to add watermarks to digital content or those being printed out. These document watermarks may be static or dynamic, and they can act in support of copy-preventing or copy-revealing. Typically, a combination of these is used. To be effective, they need to be arranged in such a way that any attempt to remove or alter them is itself evident.”

yang bila diterjemahkan sebagai berikut:

“Dalam solusi perlindungan dokumen Manajemen Hak Digital (DRM), dimungkinkan untuk menambahkan tanda air ke konten digital atau yang sedang dicetak. Watermark dokumen ini mungkin statis atau dinamis, dan mereka dapat bertindak untuk mendukung copy-preventing atau copy-revealing. Biasanya, kombinasi ini digunakan. Agar efektif, mereka perlu diatur sedemikian rupa sehingga setiap upaya untuk menghapus atau mengubahnya dengan sendirinya terbukti.”

Penggunaan *watermark* yang tidak diatur tingkat ketajamannya akan membuat informasi yang berdampingan dengan *watermark* akan terhalang sehingga dapat menghalangi informasi yang ada. Sehingga penggunaan *watermark* juga harus diatur tingkat ketajamannya dan penggunaan pengamanan lain yang dapat memberikan keamanan lebih, seperti *private key* yang dapat mengendalikan akses pengguna.

Pemanfaatan Pasca Alih Media

Setelah menjalani proses alih media yang menghasilkan *E-book* berformat PDF dan telah dibuatkan pula deskripsinya oleh tim sastra Belanda yang telah ditunjuk oleh Museum Nasional. Kemudian tim teknis pelaksana alih media Museum Nasional melakukan pemeriksaan terhadap hasil alih media yang dimaksud untuk memastikan prosesnya telah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selama pemeriksaan tersebut, ditemukannya ketentuan format yang seharusnya digunakan dalam rangka menjaga keaslian isi berdasarkan standar tersebut menggunakan format TIFF disesuaikan

dengan menggunakan Jpeg/Jpg. Sehingga dari temuan tersebut, Museum Nasional melalui tim teknis pelaksana memberikan catatan untuk pelaksanaan berikutnya agar mengikuti ketentuan yang sudah ada.


Dalam rangka memanfaatkan hasil alih media dan mempertimbangkan status Museum Nasional yang sekarang melebur menjadi Museum dan Cagar Budaya dan menyandang status sebagai Institusi yang menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), akan memanfaatkan hasil alih media tersebut menjadi sumber pendapatan yang dilakukan dengan pengenaan tarif kepada pengaksesnya. Sehingga dalam pelayanannya, akses terhadap hasil alih media tersebut akses dibuat secara terbatas, buku hasil alih media tersebut hanya bisa diakses apabila memperoleh izin dan sudah melakukan pembayaran terhadap tarif yang sudah ditentukan oleh Unit Museum Nasional. Hingga saat ini penentuan tarif bagi yang ingin mengaksesnya masih tertahan pembahasannya yang diakibatkan oleh peralihan/penenggabungan bentuk instansi menjadi Museum dan Cagar Budaya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya dengan berkembangnya waktu Museum dan Cagar Budaya membawahi 18 Unit Museum dan 34 Unit Cagar Budaya yang salah satunya Museum Nasional. Tertahannya pembahasan pemanfaatan dan penerapan tarif untuk mengakses berakibat juga pada pelayanan pemanfaatannya. Bahkan pola pelayanan yang nanti akan dijalankan juga belum memiliki standar dan alurnya dan masih harus didiskusikan oleh Tim Pengembangan Bisnis dan Konsultan Museum dan Cagar Budaya. Dilain hal, Museum Nasional juga hingga saat ini belum melaksanakan diseminasi informasi terhadap hasil alih media buku berbahasa Belanda, maupun dari buku fisik yang ada. Belum terlaksananya kegiatan alih media ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menerjemahkan isi buku tersebut.

Museum Nasional yang sekarang sudah berada dalam satu induk organisasi, yakni Museum dan Cagar Budaya yang sudah menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dalam menetapkan pengenaan tarif dan menjalankan pelayanan harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pada Pasal 9 ayat (3) harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti, Kontinuitas dan pengembangan layanan, Daya beli masyarakat, Asas keadilan dan kepatutan, dan Kompetensi yang sehat. Kemudian jika kita merujuk kepada ketentuan turunan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.5/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, menjelaskan mengenai menentukan tarif layanan perlu mempertimbangkan aspek yang terdiri dari kontinuitas dan pengembangan layanan yang secara tarif dapat mengembangkan kemampuan dalam memperoleh pendapatan yang dapat dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan serta mendorong kesinambungan dan pengembangan bisnis; lalu daya beli masyarakat yang secara penentuan tarif harus memperhitungkan kemampuan dan kemauan dari masyarakat dalam membeli barang/jasa yang dihasilkan, berdasarkan pendapatan, perubahan harga dan nilai mata uang; lalu asas keadilan dan kepatutan yang secara penentuan tarif harus menjamin bahwa setiap orang memperoleh pelayanan sesuai hak dan manfaat yang sama serta memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan terakhir kompetisi yang sehat dimana dalam penentuan tarif harus mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat sehingga tidak mengganggu bisnis sejenis yang lain.

Selain menentukan tarif, Museum Nasional juga perlu menyusun petunjuk teknis pelayanan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pemberian pelayanan publik melalui (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan, (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya, dan (9) Surat Keputusan Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya Nomor 2777/F7.1/KP.04.07/2023 tentang Penetapan Penempatan Pegawai Museum dan Cagar Budaya

Tahun Anggaran 2023. Pemenuhan kebutuhan untuk sarana dan prasarana pendukung juga harus terpenuhi, sehingga dapat menjamin pelayanan perpustakaan untuk koleksi alih media dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dilain hal, Museum Nasional dalam hal pemanfaatan hasil alih media buku berbahasa Belanda melalui kegiatan diseminasi informasi belum dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh koordinator tim teknis pelaksana yang mengungkapkan adanya keterbatasan pada SDM yang menguasai bahasa Belanda. Selain itu, Diseminasi merupakan proses interaksi dalam penyampaian inovasi, yang kemudian dapat mengolah pola pikir, sikap dan tindakan individu yang menerima informasi tersebut (Simatupang, 2022). Bila merujuk dari pengertian diseminasi Informasi sebelumnya, Museum Nasional sudah melakukan diseminasi informasi hanya sebatas pada penggunaan untuk menjadi bahan kuratorial oleh kurator untuk membuat deskripsi koleksi.



Gambar 2. Contoh Tampilan Deskripsi Koleksi pada Mangkuk Ramayana Yang Menjadi Contoh Penggunaan Buku Berbahasa Belanda Yang Ada Di Museum Nasional (tampilan Virtual Tour Museum Nasional <https://museumnasional.iheritage-virtual.id/collection/detail/43>)

Lalu, selain melakukan diseminasi informasi terhadap buku berbahasa Belanda, Museum Nasional akan menerapkan biaya berlangganan bagi yang ingin mengakses dimana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai Badan Layanan Umum. Salah satu caranya ialah penerapan pola kerja sama akses dengan pola berlangganan sehingga bisa dikenakan tarif yang sudah ditetapkan oleh Museum Nasional. Seperti yang dikatakan oleh Wiji Suwarno (2014) dalam modulnya, yakni “Perpustakaan merupakan lembaga/institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik maka sudah menjadi kewajiban perpustakaan untuk selalu berupaya untuk dapat memberikan layanan yang terbaik agar dapat memuaskan pelanggan (pemustaka). Untuk itu, salah satu bentuknya adalah dengan kerja sama. Dengan kerja sama ini sesungguhnya perpustakaan telah memberi kesempatan bagi pemustaka untuk dapat mengakses informasi lebih luas, dan yang penting lagi adalah pemustaka dapat berinteraksi dengan perpustakaan dan pemustaka dari berbagai perpustakaan lain sehingga secara individu pun kerja sama dapat terjalin. Kemudian, sebagai lembaga yang turut bertanggung jawab pada penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan, dengan kemas kerja sama ini perpustakaan dapat berperan serta dalam mendorong meningkatnya kebermanfaatan koleksi pustaka yang telah dihimpun masing-masing perpustakaan.”. Maka dari itu, langkah yang ditempuh Museum Nasional dalam rangka pemanfaatan hasil alih media buku berbahasa Belanda dengan penerapan pola kerja sama dengan pengenaan tarif berlangganan bisa dilakukan. Hanya saja, Museum Nasional dapat mengembangkan pola kerja sama dengan melakukan kerja sama manajemen dimana saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan yang bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, keuangan, bidang pengkajian dan pengembangan, dan lain sebagainya (Suwarno & Miswan, 2014).

Sejalan dengan rencana pemanfaatan hasil alih media, maka Museum Nasional juga harus melakukan sosialisasi ke perpustakaan-perpustakaan yang ada, baik di pusat maupun di daerah, dan juga universitas-universitas serta program studi/pusat studi yang membutuhkan informasi mengenai kondisi sosio-ekonomi dan kebudayaan pada masa pra-kemerdekaan Indonesia untuk dapat menggunakan buku tersebut dengan skema kerja sama dengan pengenaan tarif berlangganan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, Museum Nasional juga dapat melaksanakan penelitian bersama dengan para akademisi untuk dapat membedah isi dari buku berbahasa Belanda yang nantinya dapat dijadikan bahan rujukan dan juga narasi sejarah yang dapat dipergunakan oleh Museum Nasional dalam memperkaya Khasanah sejarah bangsa Indonesia maupun koleksi Museum Nasional itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Muhammad Fathin Fadhlullah dan Lydia Christiani (2017) bahwa pelaksanaan alih media sebagai upaya pelestarian koleksi agar selalu dapat diakses, pembaharuan terletak pada penerapan standar yang digunakan oleh Museum Nasional melalui Peraturan Arsip Nasional RI No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, kemudian pelaksanaan yang menghadapi beberapa kendala sehingga dilakukan penyesuaian dan terakhir bagaimana pemanfaatan setelah dilakukannya alih media.

KESIMPULAN

Museum Nasional melalui Perpustakaan Museum Nasional telah melaksanakan kegiatan alih media terhadap buku berbahasa Belanda, berupa *Verhandeligen* dan *Tijdschrift* yang menggunakan standar alih media yang dimiliki oleh Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang dalam pelaksanaan dilakukan penyesuaian yang berkaitan dengan *format file* pada tahapan *scanning* dan *editing*, sehingga mengabaikan ketentuan mengenai *format file master* sebagai bentuk mitigasi data. Belum tersedianya ketentuan tarif dan petunjuk teknis pelayanan serta diseminasi informasi yang belum dilaksanakan. Berdasarkan kesimpulan ini, pentingnya proses alih media yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ada untuk meminimalisir kerusakan format digitalnya akibat tidak adanya *file master* dan pelaksanaan pemanfaatannya yang harus segera dibuat dan dilaksanakan sehingga baik Museum Nasional maupun masyarakat luas memperoleh manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, (2018).
- Asmara, D. A. R. (2019). *Analisis prosedur alih media pada koleksi langka dan manuskrip (Studi pada Grhatama Pustaka Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Brawijaya.
- Azizman, N. R. (2020). *munas.kemdikbud.go.id - Encyclopedia*. Budaya-Indonesia.Org.
- Fadhlullah, M. F., & Christianti, L. (2017). Analisis kegiatan alih media digital sebagai upaya pelestarian koleksi local content di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. *Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 681–690.
- Hartono. (2019). *Manajemen perpustakaan elektronik (e-library): Konsep dasar, Dinamika dan sustainable di era digital* (Pertama). Gava Media.
- Locklizard. (n.d.). *Add Permanent watermark to documents with recipient name*. Locklizard.Com.
- McIlwaine, J., Comment, J.-M., Wolf, C. de, Peters, D., Justrell, B., Varlamoff, M.-T., & Koopman, S. (2002). *Guidelines for digitalization projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives*. UNESCO.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (2012).
- Putra, A. M., & Desriyeni, D. (2019). Sistem alih media pada koleksi khusus Bung Hatta di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.24036/107293-0934>
- Rosmalasari. (2014). *Format TIFF atau TIF (Tagged image file format)*. Kelas Desain.

Simatupang, J. H. T. (2022). *Efektivitas diseminasi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam mendukung E-Government*. IPDN.

Suwarno, W., & Miswan. (2014). Konsep dasar jaringan kerja sama perpustakaan dan informasi. In *Jaringan Kerja Sama Perpustakaan dan Informasi* (1st ed., pp. 1.1-1.58). Universitas Terbuka.